

Laporan Pelaksanaan  
*Good Corporate Governance*  
Periode 31 Desember 2011

**PT. BANK LAMPUNG**

## **LAPORAN PELAKSANAAN GCG PADA BANK LAMPUNG PERIODE 31 DESEMBER 2011**

Seiring dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik GCG oleh perbankan guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Selain itu, sebagai salah satu lembaga kepercayaan publik, Bank Lampung menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya. Memperhatikan dari alasan tersebut maka Bank Lampung secara berkesinambungan terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Proses penerapan GCG pada Bank Lampung diawali dengan proses internalisasi untuk memperoleh kesepahaman di seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank tentang arti penting dari penerapan GCG di masing-masing fungsi yang dijalankan, diikuti dengan penerapan secara benar dan konsisten. Selanjutnya menetapkan *Governance Structure* seperti desain organisasi termasuk pembentukan komite-komite dan pengisian/penempatan pejabat-pejabat yang kompeten dengan pembagian/penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas serta adanya komitmen dari masing-masing pejabat yang ditempatkan tersebut.

Peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, diterapkan dalam 11 (sebelas) aspek pelaksanaan GCG sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Bapepam yakni tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, penanganan hal-hal yang mengandung benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, fungsi audit internal dan audit eksternal, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur besar (*large exposures*), transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal serta rencana strategis bank.

Berdasarkan hasil *self assessment* tentang pelaksanaan GCG di lingkungan Bank Lampung, yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Bank Lampung memberi nilai 2.275 atau sama dengan predikat "Baik" dalam nilai kompositnya.

## **A. CAKUPAN PELAKSANAAN GCG**

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memberikan pengarahan kepada Direksi dalam proses implementasi visi, misi serta rencana kerja dan anggaran Bank. Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan masukan dari komite-komite dibawahnya, juga menominasikan dan memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota Direksi, mengevaluasi dan menyetujui keputusan manajemen dan tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi, memonitor praktik manajemen risiko, mengevaluasi dan menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal, berkonsultasi mengenai penyaluran kredit kepada pihak terkait dan tidak terkait, mengawasi pelaksanaan GCG dan mengevaluasi kinerja Direksi.

Penetapan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi ini pada dasarnya diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* serta kebijakan intern Bank Lampung yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan Perusahaan.

#### **a. Keanggotaan**

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Lampung per Desember 2011 adalah 2 (dua) orang yang terdiri dari :

- 1) Komisaris Utama : Kadarsyah Irsa
- 2) Komisaris : Helmi Rony

yang keduanya adalah Komisaris Independen, dan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Lampung berdomisili di Indonesia.

#### **b. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

- 1) Dewan Komisaris Bank Lampung melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank Lampung.
- 2) Menerima setiap pelimpahan wewenang dari RUPS untuk kepentingan Bank dan atau Pemegang Saham sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Bersama-sama dengan Direktur Utama menandatangani surat saham atau surat saham pengganti Bank yang diterbitkan.
- 4) Menetapkan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Memberikan persetujuan atas penetapan sasaran organisasi dan tata kerja Bank.

- 6) Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Lampung pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- 7) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Internal Bank Lampung, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 8) Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris telah membentuk:
  - a) Komite Audit
  - b) Komite Pemantau Risiko
  - c) Komite Remunerasi dan Nominasi
- 9) Dewan Komisaris secara berkala meminta setiap anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank Lampung sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- 10) Dewan Komisaris memberikan Laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris**

Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006, pada periode tahun 2011 Bank Lampung telah menyesuaikan struktur dan keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, Bank Lampung juga telah menyusun pedoman dan tata tertib kerja untuk komite-komite tersebut.

**1) Komite Audit**

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit dibentuk oleh dan merupakan kelengkapan dari struktur Dewan Komisaris, yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit menjalin hubungan kerja yang efektif dengan Direksi, Manajemen, Auditor Internal, serta Auditor Eksternal. Secara terus menerus setiap anggota Komite Audit mendalami tentang pemahaman tugas dan tanggung jawabnya agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

### **Keanggotaan**

Komite Audit beranggotakan 2 (dua) orang, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Helmi Rony

Anggota : Einde Evana

*\* Bank telah mengangkat satu orang anggota Komite Audit per tanggal 1 Agustus 2011 (Sdr. Einde Evana) menggantikan Sdr. Rachman Mustafa yang mengundurkan diri sejak 01 Oktober 2010.*

### **Tugas dan Tanggung jawab**

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
  - (1) Pelaksanaan tugas Divisi Internal Audit (DIA)
  - (2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku
  - (3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
  - (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Internal Audit, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia serta Pemeriksa ekstern lainnya.
- b) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada RUPS.
- c) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
- d) Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal Bank.

- f) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank.
- g) Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi Bank.

### **Rapat Komite Audit**

Rapat Komite Audit untuk periode tahun 2011 dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota komite.

Keputusan rapat Komite Audit disetujui oleh lebih dari 1 (satu) jumlah Anggota Komite Audit yang hadir.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris

## **2) Komite Pemantau Risiko**

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang GCG, Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

### **Keanggotaan**

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Helmi Rony  
Anggota : Mutia Citra  
Anggota : Mahatma Kufepaksi

*\* Bank mengangkat Sdr. Mahatma Kufepaksi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak 1 Agustus 2011*

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian atas penerapan pedoman kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- c) Evaluasi terhadap laporan profil risiko triwulanan bank yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.
- d) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya.
- e) Memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris.
- g) Melaporkan dan merekomendasikan hasil evaluasi dan pemantauan kepada Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

#### **Rapat Komite Pemantau Risiko**

Rapat Komite Pemantau Risiko untuk periode tahun 2011 dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) kali dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga anggota komite.

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris

### **3) Komite Remunerasi dan Nominasi**

Untuk mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi untuk memastikan bahwa proses penetapan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi diterapkan secara transparan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

### **Keanggotaan**

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 4 (empat) orang, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Kadarsyah Irsa  
Anggota : Helmi Rony  
Anggota : Yuzar Herrysonatama (*ex-officio*)  
Anggota : Sjachrazad ZP

\* *Bank mengangkat Sdr. Sjachrazad ZP sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 11 Juli 2011*

### **Tugas dan tanggung jawab**

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi.
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - (1) Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - (2) Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- c) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- e) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota independen dari Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- f) Dalam mengevaluasi kebijakan Remunerasi, Komite paling kurang wajib memperhatikan :
  - (1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Prestasi kerja individual.

- (3) Kewajaran dengan peer group.
- (4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

### **Frekuensi rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan rapat untuk periode tahun 2011 sebanyak 6 (enam) kali.

## **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi bertanggung jawab menyusun strategi bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi Bank. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal Bank dan penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan tata kelola yang baik. Direksi memastikan agar praktik-praktik akuntansi dan pembukuan Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perusahaan publik; lebih jauh lagi Direksi mengawasi pelaksanaan audit internal, melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

### **Keanggotaan**

Jumlah anggota Direksi per Desember 2011 adalah 4 (empat) orang yaitu :

Direktur Utama	: Syamsu Rizal
Direktur Operasional	: Devi Liza
Direktur Bisnis	: Rolie Firman
Direktur Kepatuhan	: Basuki

Seluruh Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali serta seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

### **Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi**

- a. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengurus dan melaksanakan Kebijakan Umum Bank yang telah ditetapkan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi Bank.
- b. Fungsi Direksi :
  - 1) Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan usaha bank dalam bentuk Bisnis Plan dan Corporate Plan.
  - 2) Menghimpun dana dan mengelola usaha Bank serta mengurus kekayaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 4) Mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.

- c. Direksi mempunyai wewenang antara lain :
- 1) Menetapkan dan merubah struktur organisasi Bank sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - 2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai, serta menetapkan besarnya penghasilan yang diterima oleh pegawai.
  - 3) Mendirikan unit usaha baru dan atau pembukaan cabang dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 4) Mengelola likuiditas dan penempatan dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
  - 5) Membeli, menjual atau menghapusbukukan inventaris Bank sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Bank yang telah mendapat persetujuan RUPS.
  - 6) Melaksanakan restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 7) Menghapuskan aktiva produktif sepanjang tersedianya dana cadangan aktiva produktif.
  - 8) Menghapuskan rekening administratif yang telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan.
- d. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

### **Frekuensi Rapat Direksi**

Direksi mengadakan Rapat bulanan secara rutin setiap bulan, baik rapat antar Direksi, bersama-sama dengan Dewan Komisaris, maupun seluruh Pemimpin Unit Kerja.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan hasil keputusan rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.

## **3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Fungsi Audit Ekstern.**

### **a. Fungsi Kepatuhan**

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Bank Lampung telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan. Pengangkatan Direktur Kepatuhan Bank Lampung telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui mekanisme *fit and proper test*.

Untuk membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, telah dibentuk Divisi Kepatuhan dan Hukum yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional, dan telah dibentuk juga satuan kerja yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) di Bank Lampung yaitu Unit Kerja Khusus APU-PPT.

Agar fungsi kepatuhan berjalan dengan baik, telah ditetapkan langkah-langkah untuk memantau kepatuhan, yaitu antara lain melakukan kajian kepatuhan terhadap penyusunan kebijakan dan prosedur internal bank, pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk didalamnya penerapan program APU-PPT.

Direktur Kepatuhan selalu mengkomunikasikan seluruh kebijakan dan pedoman serta prosedur yang ada kepada seluruh jajaran karyawan yang relevan agar diketahui dan dilaksanakan.

Hasil pemantauan kepatuhan selalu dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Utama dan ditembuskan juga kepada Dewan Komisaris. Selain itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, Bank Lampung selalu melaporkan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap 6 bulan sekali.

#### **b. Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan fungsi audit intern bank dilakukan oleh Divisi Internal Audit (DIA) dan telah berjalan efektif, dimana :

- DIA telah melakukan evaluasi atas proses manajemen risiko dan struktur pengendalian intern untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya, serta melakukan evaluasi atas tata kelola perusahaan.
- Pengawasan oleh DIA telah mencakup pada seluruh kegiatan dimulai dari unit operasional Kantor Cabang, Capem dan Kas Khusus serta Divisi atau Satuan Kerja di Kantor Pusat.
- Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Direktur Lainnya, serta Auditee.

#### **c. Fungsi Audit Ekstern**

Pelaksanaan audit oleh Akuntan publik telah efektif, dimana Bank telah memenuhi seluruh aspek dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), antara lain Akuntan Publik dan KAP terdaftar di Bank Indonesia, Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku berturut-turut dan penunjukan KAP disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

#### 4. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

- a. Dewan Komisaris cukup aktif mengawasi aktivitas operasional bank yang berpotensi menimbulkan risiko dan pengendalian intern yang dilakukan dengan melakukan pemantau atas kinerja bank dan profil risiko bank lewat seluruh laporan yang disampaikan dan ditindaklanjuti melakukan pertemuan dengan Direksi secara berkala.
- b. Manajemen memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank, untuk itu telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang tugas dan tanggung jawabnya telah disesuaikan.
- c. Manajemen secara aktif mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar dengan cara membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- d. Penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
- e. Telah terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Fungsi pengendalian intern dilakukan oleh Divisi Internal Audit (DIA).
- f. DIA melakukan review secara independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank secara berkala dan berkesinambungan yaitu melalui Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit.
- g. Manajemen selalu memperhatikan kesesuaian bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku.
- h. Adanya Kontrol Intern Cabang (KIC), yang melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- i. Laporan Profil Risiko telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- j. Secara berkala Direksi memantau/memonitor perkembangan kinerja usaha bank dan efektifitas pengelolaan risiko yang dilakukan serta sistem pengendalian intern lewat rapat kaji ulang secara triwulanan untuk memastikan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- k. Manajemen melalui Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan cukup aktif untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan kebijakan/prosedur yang berlaku dari setiap aktivitas transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan bank yang sehat.

**5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (large exposures) per tanggal 31 Desember 2011**

Tabel di bawah ini menguraikan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank Lampung selama tahun 2011.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	33	4.348
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	20	6.550
	b. Grup	5	7.945

**6. Rencana Strategis**

Berdasarkan pada PBI No. 12/21/PBI/2010 tgl. 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, Bank menyusun :

- a. Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup periode 3 (tiga) tahun. RBB tersebut merupakan cetak biru rencana bisnis Bank Lampung.
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- c. (RKAT) merupakan strategi bisnis Bank Lampung jangka pendek (satu tahun). RKAT lebih berorientasi pada pelaksanaan termasuk didalamnya Program Kerja Divisi (PKD) beserta anggaran yang dibutuhkan.

Isi atau materi dari RBB dan RKAT tersebut telah memenuhi ketentuan PBI tentang Rencana Bisnis Bank Umum antara lain meliputi:

- a. Visi dan Misi Bank Lampung
- b. Arsitektur Perbankan Indonesia
- c. Kondisi makro ekonomi regional
- d. Asumsi perbankan ekonomi regional
- e. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- f. Arahan Direksi

**B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% (LIMA PERSERATUS) ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM :**

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Lampung tidak memiliki saham pada Bank Lain, Lembaga keuangan bukan bank maupun perusahaan lainnya. Sedangkan kepemilikan saham pada Bank Lampung jumlahnya tidak mencapai 5 % (lima per seratus) dari modal disetor Bank Lampung posisi 31 Desember 2011.

**KEPEMILIKAN SAHAM  
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT. BANK LAMPUNG PER 31 DESEMBER 2011**

NO	NAMA	Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% atau lebih			
		PT. Bank Lampung	Bank Lain	LKBB	Perusahaan Lainnya
1	Kadarsyah Irsa	-	-	-	-
2	Helmi Rony	-	-	-	-
3	Syamsu Rizal	-	-	-	-
4	Rolie Firman	-	-	-	-
5	Devi Liza	-	-	-	-
6	Basuki	-	-	-	-

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK.**

No.	Perusahaan	Hubungan Keluarga	Hubungan keuangan
1.	Dewan Komisaris dan Direksi dengan Dewan Komisaris lainnya	Tidak ada	Tidak ada
2.	Dewan Komisaris dan Direksi dengan Dewan Direksi lainnya	Tidak ada	Tidak ada
3.	Dewan Komisaris dan Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali	Tidak ada	Tidak ada

Catatan : Mengacu pada definisi Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam SE BI No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

**D. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.**

**Penerimaan dalam tahun 2011**

(jutaan rupiah)

No	Nama	Gaji dan Penghasilan lain diluar gaji (bonus, tantiem, penghargaan, dll)	Fasilitas lain (perumahan, transport, asuransi dll)	Jumlah penerimaan
1	Kadarsyah Irsa	1.114	106	1.220
2	Helmi Rony	1.009	98	1.107
3	Syamsu Rizal	1.374	133	1.507
4	Devi Liza	1.242	111	1.353
5	Rolie Firman	1.243	111	1.354
6	Basuki	1.243	102	1.345

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi menerima paket remunerasi dan fasilitas lain dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan.

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 milyar	Tidak ada	Tidak ada
Diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp .2 milyar	4	2
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	Tidak ada	Tidak ada
Rp. 500 juta ke bawah	Tidak ada	Tidak ada

**E. SHARES OPTION.**

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Lampung tidak melakukan opsi untuk membeli kembali saham (*share option*) yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, yang telah diputuskan dalam RUPS atau Anggaran Dasar Bank.

**F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH**

No.	Keterangan	Gaji tertinggi	Gaji Terendah	Rasio
1.	Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	Rp. 15.213.600	Rp. 1.055.220	14,42 kali
2.	Gaji Direksi tertinggi dan terendah	Rp. 45.000.000	Rp. 40.500.000	1,11 kali
3.	Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	Rp. 33.750.000	Rp. 30.375.000	1,11 kali
4.	Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	Rp. 45.000.000	Rp. 15.216.600	2.96 kali

**G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Rapat dalam 1 (satu) tahun	8 kali
2.	- Jumlah Rapat yang dihadiri secara fisik - Jumlah Rapat melalui teknologi telekonferensi	8 kali Tidak ada
3.	Kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat - Komisaris Utama - Komisaris	8 kali 8 kali

**H. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

(satuan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh :					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	Tidak ada	Tidak ada	1	1	Tidak ada	Tidak ada
Telah diselesaikan		Tidak ada		1		Tidak ada
Dalam proses penyelesaian di internal bank	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Belum diupayakan penyelesaiannya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		Tidak ada		Tidak ada		Tidak ada

**I. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI TAHUN 2011.**

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Tidak Ada	Tidak Ada
Dalam Proses penyelesaian	Tidak Ada	Tidak Ada
<b>Jumlah</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>

**J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No.	Nama dan Jabatan yang memiliki benturan kepentingan		Nama dan jabatan pengambil keputusan		Jenis transaksi	Nilai transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	Tidak ada	-	Tidak ada	-	Tidak ada	0	-

**K. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK.**

Bank Lampung untuk Tahun buku 2011 tidak melakukan kebijakan *buy back shares* atau upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut.

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK PERIODE LAPORAN DESEMBER 2011**

1. Bank Lampung tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik, sedangkan bantuan sosial yang diberikan selama tahun 2011 dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu Pendidikan, Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Olahraga.

Rincian aktivitas tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Nominal
1.	Pendidikan	14.982.000,-
2.	Sosial Kemasyarakatan	449.307.266,-
3.	Keagamaan	16.250.000,-
4.	Olahraga	21.250.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>501.789.266,-</b>

## R. KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN GCG

Sesuai dengan ketentuan PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank Lampung melakukan *self assessment* tentang Pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan selama tahun 2011, yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berikut ringkasan perhitungan nilai komposit *Self Assessment* GCG di Bank Lampung :

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai (A) X (B)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%	2	0.200
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	2	0.400
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%	2	0.200
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3	0.300
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%	3	0.150
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	3	0.150
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	2	0.100
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,5%	3	0.225
9.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Debitur Besar ( <i>Large Exposures</i> )	7,5%	2	0.150
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15%	2	0.300
11.	Rencana Strategis Bank	5%	2	0.100
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100%</b>		<b>2.275</b>

Nilai Komposit yang diperoleh dari hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG di Bank Lampung adalah 2.275 atau predikat “Baik” sesuai dengan klasifikasi peringkat komposit sebagaimana tabel berikut:

<b>Nilai Komposit</b>	<b>Predikat Komposit</b>
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
<b>1,5 ≤ Nilai Komposit &lt; 2,5</b>	<b>Baik</b>
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik